



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **H. MUHAMMAD SYARIF bin H.MASLIANOR**;
Tempat lahir : Teluk Haur;
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 06 April 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Keramat, RT 01, Kelurahan Keramat
Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu
Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Perdagangan;
2. Nama lengkap : **KAMARULLAH bin NANANG HUSAINI**;
Tempat lahir : Amuntai;
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 20 Oktober 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Rantau Karau Tengah RT 03, Kelurahan
Rantau Karau Tengah, Kecamatan Sungai
Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara,
Provinsi Kalimantan Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Adv. ROBY CAHYADI, S.H., M.IKom., CMLC dan ALBERTUS, S.H. berkantor di Jalan Berlian No. 60 Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2023 yang didaftarkan di

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Buntok dengan Nomor Register 59/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 15 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 07 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 07 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perkara: PDM-20/Barsel/Eoh.2./03/2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I H. MUHAMMAD SYARIF Bin H. MASLIANOR dan Terdakwa II KAMARULLAH Bin NANANG HUSAINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I H. MUHAMMAD SYARIF Bin H. MASLIANOR selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan penjara dan Terdakwa II KAMARULLAH Bin NANANG HUSAINI masing-masing selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kalung seberat 30 gram tertulis PM 999 pada bagian pengait kalungnya;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah nota pembelian emas warna merah muda bertuliskan "Penjual Emas Syarif Rini" alamat Km. Tanjung Sari/Haur Gading, Rt. 001, No. 7, Hp. 082251884120.

Dikembalikan kepada saksi Imah Binti Adi.

4. Membebani para Terdakwa masing-masing agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim memberikan pidana kepada Terdakwa I sesuai ketentuan Pasal 65 KUHPidana dan membebaskan Terdakwa II dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menolak seluruh nota pembelaan Para Terdakwa dan meminta Majelis Hakim menyatakan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar jawaban Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima Nota Pembelaan dan mengabulkan permohonan sebagaimana Nota Pembelaan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-PDM- 35/O.2.15./Eoh.1/05/2023 tanggal 15 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa H. Muhammad Syarif Bin H. Maslianor bersama-sama dengan Terdakwa Kamarullah Bin Nanang Husaini (Alm) telah melakukan Tindak Pidana Penipuan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekir Pukul 09.00 Wib, atau setidaknya pada bulan September dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Pasar Kelurahan Bangkuang Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan, *dengan sengaja dan secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada*

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu secara bersama-sama, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi IMAH Binti ADI mendatangi Toko Emas Syarif Rini Pasar Mingguan di Kelurahan Bangkuang lalu bertemu dengan Terdakwa H. Muhammad Syarif Bin H. Maslianor (selanjutnya disebut Terdakwa Syarif) sedang berada di Toko Emas Syarif Rini dengan tujuan hendak Menjual Perhiasan Gelang dengan berat 50 Gram milik saksi Imah Binti Adi kepada Terdakwa Syarif lalu Terdakwa Syarif mengatakan hanya mampu membelinya seharga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) karena saat itu tidak cukup uang lalu sisanya adalah perhiasan kalung seberat 30 Gram tersebut lalu saksi Imah Binti Adi menanyakan lagi berapakah harga kalung 30 Gram tersebut dan saat Terdakwa Syarif mengatakan kalung tersebut seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Per Gram dan harga perhiasan kalung tersebut adalah Rp.24.000.000,- (dua puluh empat Juta Rupiah) lalu saksi Imah Binti Adi menyetujui untuk menukar perhiasan gelang milik saksi Imah Binti Adi tersebut dengan uang Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan kalung 30 Gram tersebut dan saat itu perhiasan kalung tersebut ditimbang terlebih dahulu dengan berat 30 Gram lalu Terdakwa Syarif membuatkan Nota Penjualan terhadap perhiasan kalung emas 30 Gram tersebut lalu saksi Imah Binti Adi pun pulang kembali ke rumah saksi Imah Binti Adi kemudian pada tanggal 18 Januari 2023 saksi Imah Binti Adi ada datang lagi ke Toko Emas milik Terdakwa Syarif untuk menjual kembali perhiasan kalung emas yang saksi Imah Binti Adi beli tersebut dari Terdakwa Syarif namun saat itu Terdakwa Syarif tidak berjualan sehingga waktu itu saksi Imah Binti Adi lalu menawarkan menjual perhiasan emas tersebut kepada pedagang lain yang juga berjualan sebagai penjual perhiasan emas di Pasar Kelurahan Bangkuang tetapi pedagang lain tidak mau membeli dan mengatakan bahwa menunggu Terdakwa Syarif saja untuk menjualnya kemudian saksi Imah Binti Adi ada menanyakan kepada orang tua Terdakwa Syarif yang juga berjualan sebagai pedagang emas di Pasar Bangkuang “kenapa Terdakwa Syarif “tidak berjualan” lalu orang tua Terdakwa H. Muhammad Syarif Bin H. Maslianor mengatakan bahwa “anaknya Terdakwa Syarif sedang sakit sehingga dia tidak bisa berjualan dan nanti akan berjualan kembali” sehingga mendengar perkataan orang tua Terdakwa Syarif saksi Imah Binti Adi percaya dan kemudian pulang ke rumah lalu pada minggu berikutnya

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 Januari 2023 saksi Imah Binti Adi datang kembali ke Toko Emas milik Terdakwa Syarif kembali bersama-sama dengan saksi Marsi Mustikamah Binti Kamran untuk menjual perhiasan kalung tersebut akan tetapi Terdakwa Syarif masih belum berjualan juga sehingga saksi Imah Binti Adi pun menanyakan kembali kepada orang tua Terdakwa Syarif "kenapa Terdakwa Syarif masih belum berjualan kemudian orang tua Terdakwa Syarif" mengatakan bahwa "anaknya Terdakwa Syarif masih sakit sehingga dia tidak bisa berjualan" lalu saksi Imah Binti Adi kembali ke rumah dengan merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa Syarif tersebut dan melaporkan hal tersebut ke kantor Polsek Karau Kuala untuk ditindak lanjuti dan pihak yang dirugikan atas perbuatan Terdakwa Syarif tersebut adalah saksi Imah Binti Adi sendiri;

- Bahwa Terdakwa Syarif mendatangi Terdakwa Kamarullah Bin Nanang Husaini (Alm) (selanjutnya disebut Terdakwa Kamarullah) ditempat kerja Terdakwa Kamarullah untuk membuat perhiasan di rumah kontrakan yang Terdakwa Kamarullah tempati beralamat Jalan Suwandi Sumarta, Kota Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan membawa bahan-bahannya berupa blok perak putih yang belum diolah menjadi perhiasan seberat 27 Gram dan blok emas asli yang belum diolah seberat 3 Gram lalu bahan-bahan dasar tersebut Terdakwa Kamarullah olah atau lebur menggunakan alat-alat bubutan lalu Terdakwa Kamarullah haluskan berbentuk kalung panjang dan dilapis dengan emas 3 Gram lalu setelah selesai pembuatannya Terdakwa Kamarullah menghubungi Terdakwa Syarif bahwa perhiasan pesannya telah selesai kemudian datang lah Terdakwa Syarif untuk mengambil pesannya dan upahnya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) Per gram sehingga saya mendapat upah total sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) pada saat itu dan dibayar secara Tunai oleh Terdakwa Syarif kepada Terdakwa Kamarullah;
- Bahwa cara Terdakwa Kamarullah membuat 1 (satu) buah kalung dengan berat 30 (tiga Puluh) Gram dengan bahan-bahan dasar untuk pembuatan berupa blok perak putih yang belum diolah dan blok emas asli yang belum diolah Terdakwa Kamarullah lebur sampai meleleh atau mencair menggunakan alat bubutan lalu setelah mencair lalu Terdakwa Kamarullah bentuk menjadi rupa segi empat menggunakan palu kemudian Terdakwa Kamarullah masukkan ke dalam mesin penggiling lalu dihaluskan dengan dimasukan menggunakan lempengan besi untuk di haluskan lagi berbentuk

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawat panjang lalu dililit dengan kawat besar lalu setelah ukurannya sesuai kemudian Terdakwa Kamarullah potong lalu saya sambung atau Terdakwa Kamarullah patri menggunakan alat bubutan sehingga terbentuklah menjadi kalung lalu Terdakwa Kamarullah lapis dengan emas dan terakhir lalu Terdakwa Kamarullah beri Tok atau label PM 999 di bagian pengait kalungnya tersebut serta keahlian Terdakwa Kamarullah dalam membuat perhiasan tersebut Terdakwa Kamarullah dapatkan atau diajarkan oleh orang tua Terdakwa Kamarullah dan Terdakwa Kamarullah tidak memiliki sertifikat dalam keahlian tersebut.

- Bahwa Ahli Luthfi Nur Khakim Bin Hasan Basri memiliki keahlian di bidang menaksir emas dikarenakan pekerjaan Ahli Luthfi Nur Khakim Bin Hasan Basri saat ini adalah penaksir emas Pegadaian dan telah mengikuti diklat penaksir emas di Pegadaian di Tahun 2020 dimana dibuktikan dengan memiliki sertifikat kompetensi Penaksiran Barang Jaminan Emas yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi PT Pegadaian tanggal 07 Mei 2021 dengan No Registrasi REG PGD 653 15601 2021;
- Bahwa menurut Ahli Luthfi Nur Khakim Bin Hasan Basri menjelaskan 1 (satu) buah kalung dengan berat 30 (tiga puluh) Gram tersebut adalah emas palsu dengan beberapa hal yang menyebutkan kalung tersebut dinyatakan emas palsu diantaranya :
 - a. Ketika proses ditimbang-timbang barang bukti / barang jaminan terasa lebih ringan di tangan di banding emas asli pada umumnya;
 - b. Saat proses uji kimia yaitu dengan menggosokkan permukaan barang jaminan tersebut ke batu uji, terdapat perubahan warna di permukaan batu uji berupa warna putih;
 - c. Setelah digosok lalu di tetesi air uji 1 dan air uji emas 2 ke permukaan batu uji terdapat gumpalan warna putih yang biasa kami menyebutnya bahwa barang tersebut adalah perak;
 - d. Selanjutnya dibuktikan dengan uji berat jenis, yaitu didapat angka 10.5 yang artinya 10.5 merupakan beras jenis pada logam perak.
- Bahwa bahan-bahan dasar pembuatan perhiasan tersebut berupa blok perak putih yang belum diolah dan blok emas asli yang belum diolah tersebut bahan-bahannya dibawa oleh sdr syarif sendiri kemudian menyerahkan kepada saya untuk dibuatkan perhiasan sesuai yang dipesan oleh Terdakwa Syarif berupa 1 (satu) buah kalung dengan berat 30 Gram dan alasan Tersangka Syarif menyuruh Tersangka Kamarullah

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat perhiasan tersebut disebabkan awalnya ada orang yang memesan untuk minta dibuatkan perhiasan kepada Terdakwa Syarif sehingga Terdakwa Syarif mendatangi saya karena pembuat perhiasan lain tidak mau membuat perhiasan sesuai pesanan Terdakwa Syarif dan saat saya didatangi oleh Terdakwa Syarif sayapun menyetujui untuk membuat perhiasaan sesuai dengan permintaan Terdakwa Syarif .

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penaksiran pada tanggal 11 Februari 2023 yang di buat dan di tandatangani oleh sdr. LUTHFI NUR HAKIM selaku Pengelola Unit Pengadaan Buntok berdasarkan hal tersebut

- a. Hasil ditimbang timang berat barang bukti terasa lebih ringan dibanding emas asli, barang bukti terlihat rapi dan ada cap tanggungan di kait kalung bertuliskan pm 999.
- b. Berdasarkan pengujian menggosok emas di batu uji emas terdapat hasil gosokan di atas batu uji menunjukkan ada terlihat gosokan warna putih dan setelah gosokan tadi ditetesi air uji emas 1 dan air uji emas 2 terlihat gumpalan warna putih di atas permukaan batu uji yang mengidentifikasi bahwa barang bukti adalah bukan emas melainkan perak.
- c. Dilakukan perhitungan berat jenis emas atau berat jenis suatu logam, dilakukan dengan cara menimbang barang bukti di udara dengan berat 30.34 gram lalu mencari berat barang di dalam air dengan cara meletakkan botol yang berisi air bersih ke atas timbangan, setelah itu timbangan dilakukan tare sampai berubah menjadi angka nol, setelah nol barang bukti diikat dengan tali raffia agar tidak jatuh kedasar botol di dalam air, lalu menunjukkan angka di timbangan yaitu 2.94 atau yang kita sebut dengan berat barang di dalam air.

$$\text{Rumus berat jenis} = \frac{\text{Berat Kotor}}{\text{Berat di dalam air}} \text{ yaitu } \frac{30.34}{2.94} = 10.31$$

- Angka 10.31 menunjukkan bahwa barang bukan emas, emas seharusnya menunjukkan hasil 18.5 sesuai dengan table BJ emas. Sedangkan BJ 10.31 menunjukkan barang tersebut adalah perak.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke -1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IMAH binti ADI yang selanjutnya disebut sebagai Saksi Korban, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB di pasar mingguan Kelurahan Bangkuang Saksi Korban menjual perhiasan gelang emas seberat 50 gram milik Saksi Korban kepada Terdakwa I, pada saat itu Terdakwa I hanya mampu membelinya seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) karena uang tidak cukup, sehingga sisanya ditukar dengan perhiasan kalung seberat 30 gram dan Terdakwa I menjelaskan kalung seberat 30 gram tersebut mempunyai harga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) karena emas 1 gramnya seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu Saksi Korban menyetujuinya dan Terdakwa I membuat nota. Selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2023 Saksi Korban bersama dengan Saksi MARSİ datang ke toko Terdakwa I berjualan emas dengan tujuan menjual kembali perhiasan kalung emas yang Saksi Korban beli dari Terdakwa I, namun saat itu Terdakwa I sedang tidak berjualan sehingga Saksi Korban menjualnya ke pedagang emas lainnya di pasar mingguan akan tetapi tidak ada yang mau membelinya dan disarankan menunggu Terdakwa I saja menjualnya lalu Saksi korban bertanya kepada orang tua Terdakwa I terkait keberadaan Terdakwa I mereka mengatakan bahwa Terdakwa I tidak sedang berjualan dikarenakan anaknya sedang sakit dan nanti akan berjualan kembali. Selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2023 Saksi Korban datang lagi ke toko Terdakwa I berjualan emas bersama dengan Saksi MARSİ dan Saksi RINI dengan tujuan yang sama untuk menjual emas akan tetapi Terdakwa I masih belum berjualan juga sehingga Saksi Korban kepada orang tua Terdakwa I terkait keberadaan Terdakwa I jawabannya masih sama yaitu anaknya masih sakit sehingga Terdakwa I belum bisa berjualan, lalu Saksi Korban kembali ke rumah dan merasa keberatan serta dirugikan sehingga selanjutnya Saksi Korban melaporkan hal tersebut ke kantor Polsek Karau Kuala untuk ditindaklanjuti;
 - Bahwa Saksi Korban tidak menanyakan keaslian emas dan percaya bahwa perhiasan kalung seberat 30 gram yang di jual Terdakwa I adalah emas asli karena ada label atau tok PM 999 dibagian pengait perhiasan kalung

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta Terdakwa I menjelaskan bahwa arti dari label atau tok PM 999 artinya emas murni;

- Bahwa Saksi Korban menyadari bahwa kalung emas 30 gram tersebut memudar dan memutih 1 (satu) bulan setelah Saksi Korban membelinya. Kemudian Saksi Korban melaporkan ke Polsek, petugas Polsek membawa kalung tersebut ke pegadaian untuk di cek keasliannya dan pihak kantor pegadaian menyatakan bahwa kalung emas tersebut palsu;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban sudah sering membeli perhiasan emas di toko milik Terdakwa I, akan tetapi baru kali ini saja Terdakwa I menjual perhiasan emas yang palsu dan selama ini Saksi Korban tidak pernah mendengar atau mendapat info bahwa Terdakwa I pernah menjual perhiasan emas palsu;
- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I;
- Bahwa belum ada perdamaian yang terjadi antara Saksi Korban dan Terdakwa I;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi RINI binti ITING, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 09.10 WIB di Pasar Mingguan di Kelurahan Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala Saksi RINI mau menjual perhiasan gelang yang Saksi RINI beli dari Terdakwa I akan tetapi Terdakwa I tidak ada berjualan pada hari itu, sehingga Saksi RINI mencoba menjual perhiasan milik Saksi RINI tersebut berupa perhiasan gelang dengan berat 50 gram kepada pedagang emas lainnya akan tetapi pedagang emas lainnya tidak mau membelinya dengan alasan jual Kembali saja ke Terdakwa I. Sehingga setelah itu Saksi RINI bertemu dengan Saksi Korban, lalu Saksi Korban menceritakan bahwa Saksi Korban juga mau menjual perhiasan kalung emas milik Saksi Korban kepada Terdakwa I namun Terdakwa I tidak berjualan dan saat akan menjual ke pedagang lain, Saksi korban juga mendapat tanggapan yang sama yaitu di suruh menjual Kembali ke Terdakwa I. Kemudian Saksi Korban juga menceritakan perhiasan emas milik Saksi Korban sudah mulai berubah agak keputih-putihan;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi korban, Saksi Korban sendirian membeli emas perhiasan dari Terdakwa I;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi MARSİ MUSTİKAMAH binti KAMRAN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 09.15 WIB di Pasar Mingguan di Kelurahan Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala Saksi MARSİ mau menjual perhiasan gelang yang Saksi RINI beli dari Terdakwa I akan tetapi Terdakwa I tidak ada berjualan pada hari itu, sehingga Saksi RINI mencoba menjual perhiasan milik Saksi RINI tersebut berupa perhiasan gelang dengan berat 15 gram kepada pedagang emas lainnya akan tetapi pedagang emas lainnya tidak mau membelinya dengan alasan jual Kembali saja ke Terdakwa I. Sehingga setelah itu Saksi MARSİ bertemu dengan Saksi Korban, lalu Saksi Korban menceritakan bahwa Saksi Korban juga mau menjual perhiasan kalung emas milik Saksi Korban kepada Terdakwa I namun Terdakwa I tidak berjualan dan saat akan menjual ke pedagang lain, Saksi Korban juga mendapat tanggapan yang sama yaitu di suruh menjual Kembali ke Terdakwa I. Kemudian Saksi Korban juga menceritakan perhiasan emas milik Saksi Korban sudah mulai berubah agak keputih-putihan. Selajutnya pada tanggal 20 Januari 2023 Saksi MARSİ bersama Saksi Korban mendatangi kembali toko emas milik Terdakwa I untuk menjual lagi perhiasan tersebut dan saat itu Terdakwa I masih belum juga berjualan;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi korban, Saksi Korban sendirian membeli emas perhiasan dari Terdakwa I;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli LUTHFI NUR KHAKIM bin HASAN BASRI di bawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ahli memiliki keahlian di bidang menaksir emas karena ahli telah mengikuti diklat penaksir emas di PT Pegadaian dan telah mengikuti diklat penaksir emas di Pegadaian di Tahun 2020 dimana dibuktikan dengan memiliki sertifikat kompetensi Penaksiran Barang

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan emas yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi PT Pegadaian tanggal 07 Mei 2021 dengan no registrasi REG PGD 653 15601 2021;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai penaksir diantaranya: Menaksir barang jaminan, Mengidentifikasi karat emas, Menimbang berat emas dalam satuan gram, Menghitung uang pinjaman atau gadaian berdasarkan barang jaminan emas, Membungkus dan menyimpan barang jaminan emas dengan penuh tanggung jawab, Menyerahkan barang jaminan emas kepada nasabah ketika sudah proses pelunasan, Maintenance kredit/gadai yang akan atau telah masuk jatuh tempo;
- Bahwa 1 (satu) buah kalung dengan berat 30.34 (tiga puluh koma tiga puluh empat) gram milik Saksi Korban dinyatakan adalah emas palsu dengan dasar bahwa telah melalui proses antara lain: Ketika proses ditimbang-timbang barang bukti/barang jaminan terasa lebih ringan di tangan di banding emas asli pada umumnya. Selanjutnya saat proses uji kimia yaitu dengan menggosokkan permukaan barang jaminan tersebut ke batu uji, terdapat perubahan warna di permukaan batu uji berupa warna putih. Selanjutnya setelah digosok lalu di tetesi air uji 1 dan air uji 2 ke permukaan batu uji terdapat gumpalan warna putih yang biasa kami menyebutnya bahwa barang tersebut adalah perak. Selanjutnya dibuktikan dengan uji berat jenis, yaitu didapat angka 10.31 yang artinya 10.31 merupakan beras jenis pada logam perak;
- Bahwa barang bukti emas milik Saksi Korban ada kandungan emasnya, namun emas tersebut hanya melapisi di permukaan yang di dalamnya berupa perak yang kemudian biasa disebut emas lapisan atau emas palsu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut: Berita Acara Hasil Penaksiran oleh PT. Pegadaian dengan Nomor: 14/11135-BAPBB.III.III/2023 tanggal 14 Febuari 2023 dimana hasil uji penaksiran emas bahwa perhiasan 1 (satu) Kalung Rantai Belitung dengan berat 30,34 gram adalah Perak dan tidak bisa digadai di PT.Pegadaian;

Menimbang bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB menjual perhiasan emas kepada Saksi Korban di Pasar

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah berupa perhiasan kalung seberat 30 (tiga puluh) gram;

- Bahwa awal mulanya Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB datang ke Pasar Kelurahan Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah untuk menjual perhiasan gelang milik Saksi Korban seberat 50 (lima puluh) gram yang sebelumnya juga di beli dari Terdakwa I. Akan tetapi pada saat itu uang Terdakwa I tidak cukup uang untuk membeli kembali emas tersebut, sehingga hanya cukup membelinya seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) atau senilai 20 (dua puluh) gram perhiasan emas dan sisanya Terdakwa I menawarkan untuk membeli kalung seberat 30 (tiga puluh) gram seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pergram nya dengan total harga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Setelah itu Saksi Korban menyetujui lalu Terdakwa I buat nota kwitansi warna merah muda penjualan kalung tersebut;
- Bahwa kalung seberat 30 (tiga puluh) gram yang Terdakwa jual kepada Saksi Korban merupakan kalung yang dibuat dari perak berlapis emas dan kalung tersebut di jual kepada Saksi Korban dengan harga emas asli PM999 seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pergram nya. Terdakwa I mendapatkan kalung perak berlapis emas tersebut karena memesan/menyuruh untuk dibuatkan perhiasan perak berlapis emas kepada Terdakwa II sebagai pengrajin/ pembuat perhiasan. Bahwa Terdakwa I menyuruh Terdakwa II yang merupakan pengrajin/ pembuat perhiasan untuk membuat membuat perhiasan perak dilapisi emas tersebut karena Tukang atau pembuat perhiasan yang lain tidak ada yang mau membuatkan perhiasan perak dilapisi emas;
- Bahwa cara Terdakwa I memesan untuk dibuatkan perhiasan perak yang dilapisi emas kepada Terdakwa II adalah pertama-tama Terdakwa I konsultasi kepada Terdakwa II menanyakan bagaimana agar gelang 30 (tiga puluh) gram kuat dipakai orang, kemudian Terdakwa II menjawab "misalkan peraknya 27 (dua puluh tujuh) gram emas murni nya 3 (tiga) gram" kemudian Terdakwa I bertanya lagi "tahan lah dipakai orang sehari-hari" dijawab Terdakwa II "tahan aja" saya tanya lagi berapa lama tahannya" dijawab lagi "1 tahun sampai 2 tahun tahan aja" mendapat jawaban dari Terdakwa II akhirnya Terdakwa I minta dibuatkan perhiasan perak dilapisi

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



emas tersebut kepada Terdakwa II. Selanjutnya perhiasan perak yang di lapisi emas tersebut diberi tok label PM999 oleh Terdakwa II atas perintah dari Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I menyuruh Terdakwa II yang merupakan pengrajin/ pembuat perhiasan untuk membuat membuat perhiasan perak dilapisi emas tersebut karena Tukang atau pembuat perhiasan yang lain tidak ada yang mau membuat perhiasan perak dilapisi emas;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan upah dalam setiap pembuatan perhiasan tersebut yaitu untuk 1 (satu) gram perak diupah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) gram emas diupah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa modal yang Terdakwa I keluarakan 1 (satu) buah kalung perhiasan perak dilapisi emas dengan berat 30 (tiga puluh) gram adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga keuntungan yang diperoleh adalah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah). Bahwa uang keuntungan tersebut Terdakwa I gunakan untuk keperluan sehari-hari, berfoya-foya, judi online, menyewa perempuan, membeli narkoba dan minuman keras serta sekarang seluruh uangnya telah habis semua;
- Bahwa Terdakwa I telah menjual perhiasan perak dilapis emas kepada masyarakat pembeli emas murni selama 6 (enam) bulan dan ada pembeli lain selain Saksi Korban dan Terdakwa I sudah 30 (tiga puluh) kali meminta dibuatkan perhiasan perak dilapisi emas tersebut kepada Terdakwa II dengan bermacam-macam bentuk perhiasannya;
- Bahwa tujuan Terdakwa I melakukan hal tersebut mendapatkan keuntungan yang lebih/banyak;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB menjual perhiasan emas kepada Saksi Korban di Pasar Kelurahan Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah berupa perhiasan kalung seberat 30 (tiga puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa II yang membuat perhiasan kalung seberat 30 (tiga puluh) gram tersebut yang mana kalung tersebut adalah perak yang dilapisi emas dan dalam pembuatnya Terdakwa II memberikan label/tok dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan PM999 sesuai pesan dari Terdakwa I sehingga perhiasan perak tersebut menyerupai perhiasan emas PM999;

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa II membuat perhiasan perak dilapisi emas tersebut adalah Terdakwa I yang pekerjaannya adalah sebagai penjual perhiasan, Terdakwa I mendatangi Terdakwa II secara langsung di kontrakan rumah Terdakwa II dengan membawa bahan-bahan berupa blok perak putih yang belum diolah menjadi perhiasan seberat 27 (dua puluh tujuh) gram dan blok emas asli yang belum diolah seberat 3 (tiga) gram lalu bahan-bahan dasar tersebut Terdakwa II olah menjadi kalung panjang dilapisi emas 3 (tiga) gram. Lalu Terdakwa II mendapat upah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pergram sehingga total mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa modal untuk pembuatan 1 (satu) buah kalung dengan berat 30 (tiga puluh) gram sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sudah sekitar 6 (enam) bulan terakhir Terdakwa II membuat perhiasan perak dilapisi emas untuk Terdakwa I dan biasanya seminggu sekali disuruh oleh Terdakwa I untuk membuat perhiasan perak yang dilapisi emas;
- Bahwa uang yang Terdakwa II terima dari Terdakwa I sebagai upah hasil membuat perhiasan perak dilapisi emas tersebut Terdakwa gunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. BERNADUS LETLORA, S.H., M.H. dibawah janji memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pasal 65 ayat (2) KUHPidana menyatakan maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Terhadap ketentuan tersebut boleh di simpangi, namun kembali lagi kepada kebijaksanaan hakim dalam mengeluarkan putusan pidana;
 - Bahwa yang di maksud tindak pidana perbarengan adalah tindak pidana yang sama dilakukan di waktu dan tempat yang sama atau tindak pidana yang sama dilakukan di waktu dan tempat yang berbeda. Sehingga

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya merupakan tindak pidana perbarengan, meski waktu dan tempatnya berbeda;

- Bahwa apabila terdapat tindak pidana dan subjek yang sama sudah ada putusan *incracht* dan ada berkas masuk lagi dengan tindak pidana dengan subjek yang sama tetap di sebut Tetap tindak pidana perbarengan, karena sesuai asas *res judicata* yang artinya putusan hakim harus dianggap benar sehingga putusan hakim yang satu tidak boleh bertentangan putusan hakim sebelumnya;
- Bahwa pengakuan dari terdakwa yang jujur dan tulus tidak dapat menghapus perbuatan pidananya, tapi hanya sebagai hal-hal yang meringankannya;
- Bahwa dalam suatu tindak pidana hal yang harus dicari adalah terbuhtinya perbuatan tindak pidana terdakwa. Terkait motif ekonomi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari atau hal lainnya, maka dapat dikaitkan dengan teori kausalitas (sebab-akibat), sehingga untuk mengetahui apakah benar atau tidaknya motif yang diungkapkan terdakwa, maka hal itu harus dibuktikan *mens rea*-nya (sikap batin) di persidangan;
- Bahwa tujuan pemidanaan terdapat 4 (empat) teori yang membahas tentang hal ini yaitu : Teori Absolut (Pembalasan), Teori Relatif : (Pencegahan), Teori Gabungan: (Kemanfaatan), Teori Kontemporer: (efek jera, rehabilitasi, restoratif justice, dll.). Dari keempat teori tersebut, saya cenderung kepada teori gabungan dalam hal ini asas kemanfaatan dan teori kontemporer dalam hal ini rehabilitasi
- Bahwa Pasal 378 KUHPidana yang menjadi poin utamanya dalah teori kausalitas dalam hal ini ada memakai nama atau martabat palsu untuk menggerakkan orang lain, dimana terdapat rangkaian kebohongan atau tipu muslihat untuk menggerakkan orang lain;
- Bahwa tujuan dari pemidanaan harus melihat beberapa asas, seperti asas: *Actori In Cumbit Onus Probandi* (asas dalam hukum acara pidana yang berarti siap yang menuntut, dialah yang wajib membuktikan) asas legalitas (tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang), asas *In criminalibus, probationes bedent esse luce clariores* (Dalam perkara pidana, bukti harus lebih terang dari cahaya/seterang cahaya), asas pertanggungjawaban pidana;



- Bahwa concursus (perbarengan) saya sependapat dengan Prof. Eddy yang mengatakan jika melihat konstruksi Pasal 65 KUHPidana dapat disimpulkan bahwa: Ada terjadinya beberapa perbuatan pidana, Semua perbuatan pidana yang terjadi memuat ancaman pidana pokok yang sejenis. Dari kesimpulan ini Prof. Eddy mengatakan asas yang digunakan adalah asas sederhana, untuk penjatuhan pidananya pada concursus (perbarengan) adalah maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga;
- Bahwa perbuatan pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP apabila merupakan perkara concursus (perbarengan), maka berdasarkan Pasal 65 KUHP maka pembedaan maksimum yaitu pidana penjara 4 (empat) tahun ditambah sepertiga dari pidana penjara 4 (empat) tahun;
- Bahwa untuk perkara yang sedang berjalan, maka pembedaan pada putusannya harus diperhitungkan dengan pembedaan pada perkara yang sudah ada putusan inkracht, sehingga apabila telah dijumlahkan tidak boleh melebihi pidana maksimum ditambah sepertiga dari pidana maksimum;
- Bahwa adanya pengakuan jujur dan tulus dari terdakwa, hal itu patut diakui dan diterima menjadi suatu hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;
- Bahwa apabila terpapat dua tindak pidana dan pelaku yang sama namun korbannya berbeda, kedua tindak pidana tersebut masih satu rangkaian tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kalung perhiasan dengan seberat 30 (tiga puluh) gram bertuliskan PM999;
- 1 (satu) Buah Nota Pembelian Emas Warna Merah Muda bertuliskan " PENJUAL EMAS SYARIF RINI" Alamat KM. Tanjung Sari / Haur Gading, RT 1, No.7 Hp.082251884120;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berseusaian, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB di pasar mingguan Kelurahan Bangkuang Saksi Korban menjual



perhiasan gelang seberat 50 (lima puluh) gram milik Saksi Korban kepada Terdakwa I, yang mana sebelumnya perhiasaan gelang tersebut juga di beli dari Terdakwa I. Akan tetapi pada saat itu uang Terdakwa I tidak cukup untuk membeli kembali emas tersebut, sehingga Terdakwa I hanya mampu membelinya seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) atau senilai 20 (dua puluh) gram perhiasaan emas dan sisanya Terdakwa I menawarkan kepada Saksi Korban untuk membeli kalung seberat 30 (tiga puluh) gram seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pergram nya dengan total harga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), lalu Saksi Korban menyetujuinya dan Terdakwa I membuat nota kwitansi warna merah muda penjualan kalung tersebut. Selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2023 Saksi Korban bersama dengan Saksi MARSII datang ke toko Terdakwa I berjualan emas dengan tujuan menjual kembali perhiasan kalung emas yang Saksi Korban beli dari Terdakwa I, namun saat itu Terdakwa I sedang tidak berjualan sehingga Saksi Korban menjualnya ke pedagang emas lainnya di pasar mingguan akan tetapi tidak ada yang mau membelinya dan disarankan menunggu Terdakwa I saja menjualnya lalu Saksi korban bertanya kepada orang tua Terdakwa I terkait keberadaan Terdakwa I mereka mengatakan bahwa Terdakwa I tidak sedang berjualan dikarenakan anaknya sedang sakit dan nanti akan berjualan kembali. Selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2023 Saksi Korban datang lagi ke toko Terdakwa I berjualan emas bersama dengan Saksi MARSII dan Saksi RINI dengan tujuan yang sama untuk menjual emas akan tetapi Terdakwa I masih belum berjualan juga sehingga Saksi Korban kepada orang tua Terdakwa I terkait keberadaan Terdakwa I jawabannya masih sama yaitu anaknya masih sakit sehingga Terdakwa I belum bisa berjualan, lalu Saksi Korban kembali ke rumah dan merasa kekecewaan serta dirugikan sehingga selanjutnya Saksi Korban melaporkan hal tersebut ke kantor Polsek Karau Kuala untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa Saksi Korban menyadari bahwa kalung emas 30 gram tersebut memudar dan memutih 1 (satu) bulan setelah Saksi Korban membelinya. Kemudian Saksi Korban melaporkan ke Polsek, petugas Polsek membawa kalung tersebut ke pegadaian untuk di cek keasliannya dan pihak kantor pegadaian menyatakan bahwa kalung emas tersebut palsu;
- Bahwa Saksi Korban tidak menanyakan keaslian emas dan percaya bahwa perhiasan kalung seberat 30 gram yang di jual Terdakwa I adalah emas asli karena ada label atau tok PM 999 dibagian pengait perhiasan kalung tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Terdakwa I menjelaskan bahwa arti dari label atau tok PM 999 artinya emas murni;

- Bahwa kalung seberat 30 (tiga puluh) gram yang Terdakwa I jual kepada Saksi Korban merupakan kalung yang dibuat dari perak berlapis emas dan kalung tersebut di jual kepada Saksi Korban dengan harga emas asli PM999 seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pergram nya. Terdakwa I mendapatkan kalung perak berlapis emas tersebut karena memesan/menyuruh untuk dibuatkan perhiasan perak berlapis emas kepada Terdakwa II sebagai pengrajin/ pembuat perhiasan. Bahwa Terdakwa I menyuruh Terdakwa II yang merupakan pengrajin/ pembuat perhiasan untuk membuat membuat perhiasan perak dilapisi emas tersebut karena Tukang atau pembuat perhiasan yang lain tidak ada yang mau membuatkan perhiasan perak dilapisi emas;
- Bahwa cara Terdakwa I memesan untuk dibuatkan perhiasan perak yang dilapisi emas kepada Terdakwa II adalah pertama-tama Terdakwa I konsultasi kepada Terdakwa II menanyakan bagaimana agar gelang 30 (tiga puluh) gram kuat dipakai orang, kemudian Terdakwa II menjawab "misalkan peraknya 27 (dua puluh tujuh) gram emas murni nya 3 (tiga) gram" kemudian Terdakwa I bertanya lagi "tahan lah dipakai orang sehari-hari" dijawab Terdakwa II "tahan aja" saya tanya lagi berapa lama tahannya" dijawab lagi "1 tahun sampai 2 tahun tahan aja" mendapat jawaban dari Terdakwa II akhirnya Terdakwa I minta dibuatkan perhiasan perak dilapisi emas tersebut kepada Terdakwa II. Bahwa Terdakwa I mendatangi Terdakwa II secara langsung di kontrakan rumah Terdakwa II dengan membawa bahan-bahan berupa blok perak putih yang belum diolah menjadi perhiasan seberat 27 (dua puluh tujuh) gram dan blok emas asli yang belum diolah seberat 3 (tiga) gram lalu bahan-bahan dasar tersebut Terdakwa II olah menjadi kalung panjang dilapisi emas 3 (tiga) gram. Selanjutnya atas perintah dari Terdakwa I perhiasan perak yang di lapisi emas tersebut diberi tok label PM999 oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II mendapat upah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pergram sehingga total mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa II gunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I menyuruh Terdakwa II yang merupakan pengrajin/ pembuat perhiasan untuk membuat membuat perhiasan perak dilapisi emas tersebut

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tukang atau pembuat perhiasan yang lain tidak ada yang mau membuat perhiasan perak dilapisi emas;

- Bahwa modal yang Terdakwa I keluarkan 1 (satu) buah kalung perhiasan perak dilapisi emas dengan berat 30 (tiga puluh) gram adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga keuntungan yang diperoleh adalah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah). Bahwa uang keuntungan tersebut Terdakwa I gunakan untuk keperluan sehari-hari dan berfoya-foya;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban sudah sering membeli perhiasan emas di toko milik Terdakwa I, akan tetapi baru kali ini saja Terdakwa I menjual perhiasan emas yang palsu dan selama ini Saksi Korban tidak pernah mendengar atau mendapat info bahwa Terdakwa I pernah menjual perhiasan emas palsu;
- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I telah menjual perhiasan perak dilapisi emas kepada masyarakat pembeli emas murni selama 6 (enam) bulan dan ada pembeli lain selain Saksi Korban dan Terdakwa I sudah 30 (tiga puluh) kali meminta dibuatkan perhiasan perak dilapisi emas tersebut kepada Terdakwa II dengan bermacam-macam bentuk perhiasannya;
- Bahwa tujuan Terdakwa I melakukan hal tersebut mendapatkan keuntungan yang lebih/banyak;
- Bahwa 1 (satu) buah kalung dengan berat 30.34 (tiga puluh koma tiga puluh empat) gram milik Saksi Korban dinyatakan adalah emas palsu dengan dasar bahwa telah melalui proses antara lain: Ketika proses ditimbang barang bukti/barang jaminan terasa lebih ringan di tangan di banding emas asli pada umumnya. Selanjutnya saat proses uji kimia yaitu dengan menggosokkan permukaan barang jaminan tersebut ke batu uji, terdapat perubahan warna di permukaan batu uji berupa warna putih. Selanjutnya setelah digosok lalu di tetesi air uji 1 dan air uji 2 ke permukaan batu uji terdapat gumpalan warna putih yang biasa kami menyebutnya bahwa barang tersebut adalah perak. Selanjutnya dibuktikan dengan uji berat jenis, yaitu didapat angka 10.31 yang artinya 10.31 merupakan beras jenis pada logam perak;
- Bahwa barang bukti emas milik Saksi Korban ada kandungan emasnya, namun emas tersebut hanya melapisi di permukaan yang di dalamnya berupa perak yang kemudian biasa disebut emas lapisan atau emas palsu;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang merupakan subyek hukum yaitu Terdakwa I H. MUHAMMAD SYARIF bin H. MASLIANOR dan Terdakwa II KAMARULLAH bin NANANG HUSAINI, serta Para Terdakwa selama persidangan mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bnt



Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan pelaku mendapatkan suatu barang bertentangan dengan kehendak pemiliknya atau menggunakannya tanpa kewenangan dan bertentangan dengan hukum. Sehingga yang di maksud dengan menguntungkan dirinya dengan melawan hukum adalah menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB di pasar mingguan Kelurahan Bangkuang Saksi Korban menjual perhiasan gelang seberat 50 (lima puluh) gram milik Saksi Korban kepada Terdakwa I, yang mana sebelumnya perhiasaan gelang tersebut juga di beli dari Terdakwa I. Akan tetapi pada saat itu uang Terdakwa I tidak cukup untuk membeli kembali emas tersebut, sehingga Terdakwa I hanya mampu membelinya seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) atau senilai 20 (dua puluh) gram perhiasaan emas dan sisanya Terdakwa I menawarkan kepada Saksi Korban untuk membeli kalung seberat 30 (tiga puluh) gram seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pergram nya dengan total harga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), lalu Saksi Korban menyetujuinya dan Terdakwa I membuatkan nota kwitansi warna merah muda penjualan kalung tersebut. Selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2023 Saksi Korban bersama dengan Saksi MARS I datang ke toko Terdakwa I berjualan emas dengan tujuan menjual kembali perhiasan kalung emas yang Saksi Korban beli dari Terdakwa I, namun saat itu Terdakwa I sedang tidak berjualan sehingga Saksi Korban menjualnya ke pedagang emas lainnya di pasar mingguan akan tetapi tidak ada yang mau membelinya dan disarankan menunggu Terdakwa I saja menjualnya lalu Saksi korban bertanya kepada orang tua Terdakwa I terkait keberadaan Terdakwa I mereka mengatakan bahwa Terdakwa I tidak sedang berjualan dikarenakan anaknya sedang sakit dan nanti akan berjualan kembali. Selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2023 Saksi Korban datang lagi ke toko Terdakwa I berjualan emas bersama dengan Saksi MARS I dan Saksi RINI dengan tujuan yang sama untuk menjual emas akan tetapi Terdakwa I masih belum berjualan juga sehingga Saksi Korban kepada orang tua Terdakwa I terkait keberadaan Terdakwa I jawabannya masih sama yaitu anaknya



masih sakit sehingga Terdakwa I belum bisa berjualan, lalu Saksi Korban kembali ke rumah dan merasa keberatan serta dirugikan;

Menimbang bahwa Saksi Korban menyadari kalung emas 30 (tiga puluh) gram yang didapatkan dari Terdakwa I memudar dan memutih 1 (satu) bulan setelah Saksi Korban membelinya. Kemudian Saksi Korban melaporkan ke Polsek, petugas Polsek membawa kalung tersebut ke pegadaian untuk di cek keasliannya dan pihak kantor pegadaian menyatakan bahwa kalung emas tersebut palsu. Pada saat pembelian perhiasan kalung tersebut Saksi Korban tidak menanyakan keaslian emas dan percaya bahwa perhiasan kalung seberat 30 (tiga puluh) gram yang di jual Terdakwa I adalah emas asli karena ada label atau tok PM 999 dibagian pengait perhiasan kalung tersebut serta Terdakwa I menjelaskan bahwa arti dari label atau tok PM 999 artinya emas murni. Bahwa sebelumnya Saksi Korban sudah sering membeli perhiasan emas di toko milik Terdakwa I, akan tetapi baru kali ini saja Terdakwa I menjual perhiasan emas yang palsu dan selama ini Saksi Korban tidak pernah mendengar atau mendapat info bahwa Terdakwa I pernah menjual perhiasan emas palsu. Sehingga Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I;

Menimbang bahwa selanjutnya kalung seberat 30 (tiga puluh) gram yang Terdakwa I jual kepada Saksi Korban merupakan kalung yang dibuat dari perak berlapis emas dan kalung tersebut di jual kepada Saksi Korban dengan harga emas asli PM999 seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pergram nya. Terdakwa I mendapatkan kalung perak berlapis emas tersebut karena memesan/menyuruh untuk dibuatkan perhiasan perak berlapis emas kepada Terdakwa II sebagai pengrajin/ pembuat perhiasan. Bahwa Terdakwa I menyuruh Terdakwa II yang merupakan pengrajin/ pembuat perhiasan untuk membuat membuat perhiasan perak dilapisi emas tersebut karena Tukang atau pembuat perhiasan yang lain tidak ada yang mau membuatkan perhiasan perak dilapisi emas;

Menimbang bahwa cara Terdakwa I memesan untuk dibuatkan perhiasan perak yang dilapisi emas kepada Terdakwa II adalah pertama-tama Terdakwa I konsultasi kepada Terdakwa II menanyakan bagaimana agar gelang 30 (tiga puluh) gram kuat dipakai orang, kemudian Terdakwa II menjawab "misalkan peraknya 27 (dua puluh tujuh) gram emas murni nya 3 (tiga) gram" kemudian Terdakwa I bertanya lagi "tahan lah dipakai orang sehari-hari" dijawab Terdakwa II "tahan aja" saya tanya lagi berapa lama tahannya" dijawab lagi "1 tahun sampai 2 tahun tahan aja" mendapat jawaban dari Terdakwa II akhirnya Terdakwa I minta dibuatkan perhiasan perak dilapisi emas tersebut kepada Terdakwa II. Bahwa



Terdakwa I mendatangi Terdakwa II secara langsung di kontrakan rumah Terdakwa II dengan membawa bahan-bahan berupa blok perak putih yang belum diolah menjadi perhiasan seberat 27 (dua puluh tujuh) gram dan blok emas asli yang belum diolah seberat 3 (tiga) gram lalu bahan-bahan dasar tersebut Terdakwa II olah menjadi kalung panjang dilapisi emas 3 (tiga) gram. Selanjutnya atas perintah dari Terdakwa I perhiasaan perak yang di lapisi emas tersebut diberi tok label PM999 oleh Terdakwa II;

Menimbang bahwa Terdakwa II mendapat upah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pergram sehingga total mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa II gunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa modal yang Terdakwa I keluarakan untuk 1 (satu) buah kalung perhiasan perak dilapisi emas dengan berat 30 (tiga puluh) gram adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga keuntungan yang diperoleh adalah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), uang keuntungan tersebut Terdakwa I gunakan untuk keperluan sehari-hari dan berfoya-foya;

Menimbang bahwa Terdakwa I telah menjual perhiasan perak dilapis emas kepada masyarakat pembeli emas murni selama 6 (enam) bulan dan ada pembeli lain selain Saksi Korban dan Terdakwa I sudah 30 (tiga puluh) kali meminta dibuatkan perhiasan perak dilapisi emas tersebut kepada Terdakwa II dengan bermacam-macam bentuk perhiasannya serta tujuan Terdakwa I melakukan hal tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang lebih/banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu cukup apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang di maksud nama palsu adalah nama yang bukan sebenarnya. Selanjutnya yang di maksud peri keadaan palsu adalah misalnya seseorang yang tidak mempunyai sesuatu jabatan mengaku dan bertindak sebagai pegawai polisi, notaris, pastor dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang di maksud tipu muslihat adalah suatu tipu yang diatur demikian rاپinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu. Selanjutnya yang di maksud dengan rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membujuk ialah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa barang yang dimaksud disini adalah benda berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik meskipun benda-benda tersebut tidak bernilai ekonomis. Barang yang dikuasai oleh pelaku adalah milik orang lain sebagian maupun seluruhnya. Mengenai cara memberikan barang, tidak mutlak harus diserahkan kepada Para Terdakwa sendiri, sedang orang yang menyerahkan tidak mutlak pula harus orang yang dibujuk itu sendiri, hal ini boleh dilakukan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB di pasar mingguan Kelurahan Bangkuang Saksi Korban menjual perhiasan gelang seberat 50 (lima puluh) gram milik Saksi Korban kepada Terdakwa I, yang mana sebelumnya perhiasan gelang tersebut juga di beli dari Terdakwa I. Akan tetapi pada saat itu uang Terdakwa I tidak cukup untuk membeli kembali emas tersebut, sehingga Terdakwa I hanya mampu membelinya seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) atau senilai 20 (dua puluh) gram perhiasan emas dan sisanya Terdakwa I menawarkan kepada Saksi Korban untuk membeli kalung seberat 30 (tiga puluh) gram seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pergram nya dengan total harga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), lalu Saksi Korban menyetujuinya dan Terdakwa I membuatkan nota kwitansi warna merah muda penjualan kalung tersebut. Selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2023 Saksi Korban bersama dengan Saksi MARS I datang ke toko Terdakwa I berjualan emas dengan tujuan menjual kembali perhiasan kalung emas yang Saksi Korban beli dari Terdakwa I, namun saat itu Terdakwa I sedang tidak berjualan sehingga Saksi Korban menjualnya ke pedagang emas lainnya di pasar mingguan akan tetapi tidak ada yang mau membelinya dan disarankan menunggu Terdakwa I saja menjualnya lalu Saksi

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban bertanya kepada orang tua Terdakwa I terkait keberadaan Terdakwa I mereka mengatakan bahwa Terdakwa I tidak sedang berjualan dikarenakan anaknya sedang sakit dan nanti akan berjualan kembali. Selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2023 Saksi Korban datang lagi ke toko Terdakwa I berjualan emas bersama dengan Saksi MARS I dan Saksi RINI dengan tujuan yang sama untuk menjual emas akan tetapi Terdakwa I masih belum berjualan juga sehingga Saksi Korban kepada orang tua Terdakwa I terkait keberadaan Terdakwa I jawabannya masih sama yaitu anaknya masih sakit sehingga Terdakwa I belum bisa berjualan, lalu Saksi Korban kembali ke rumah dan merasa kecewa serta dirugikan;

Menimbang bahwa Saksi Korban menyadari kalung emas 30 (tiga puluh) gram yang didapatkan dari Terdakwa I memudar dan memutih 1 (satu) bulan setelah Saksi Korban membelinya. Kemudian Saksi Korban melaporkan ke Polsek, petugas Polsek membawa kalung tersebut ke pegadaian untuk di cek keasliannya dan pihak kantor pegadaian menyatakan bahwa kalung emas tersebut palsu. Pada saat pembelian perhiasan kalung tersebut Saksi Korban tidak menanyakan keaslian emas dan percaya bahwa perhiasan kalung seberat 30 (tiga puluh) gram yang di jual Terdakwa I adalah emas asli karena ada label atau tok PM 999 dibagian pengait perhiasan kalung tersebut serta Terdakwa I menjelaskan bahwa arti dari label atau tok PM 999 artinya emas murni. Bahwa sebelumnya Saksi Korban sudah sering membeli perhiasan emas di toko milik Terdakwa I, akan tetapi baru kali ini saja Terdakwa I menjual perhiasan emas yang palsu dan selama ini Saksi Korban tidak pernah mendengar atau mendapat info bahwa Terdakwa I pernah menjual perhiasan emas palsu. Sehingga Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I

Menimbang bahwa selanjutnya kalung seberat 30 (tiga puluh) gram yang Terdakwa I jual kepada Saksi Korban merupakan kalung yang dibuat dari perak berlapis emas dan kalung tersebut di jual kepada Saksi Korban dengan harga emas asli PM999 seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pergram nya. Terdakwa I mendapatkan kalung perak berlapis emas tersebut karena memesan/menyuruh untuk dibuatkan perhiasan perak berlapis emas kepada Terdakwa II sebagai pengrajin/ pembuat perhiasan. Bahwa Terdakwa I menyuruh Terdakwa II yang merupakan pengrajin/ pembuat perhiasan untuk membuat membuat perhiasan perak dilapisi emas tersebut karena Tukang atau pembuat perhiasan yang lain tidak ada yang mau membuatkan perhiasan perak dilapisi emas;

Menimbang bahwa cara Terdakwa I memesan untuk dibuatkan perhiasan perak yang dilapisi emas kepada Terdakwa II adalah pertama-tama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I konsultasi kepada Terdakwa II menanyakan bagaimana agar gelang 30 (tiga puluh) gram kuat dipakai orang, kemudian Terdakwa II menjawab “misalkan peraknya 27 (dua puluh tujuh) gram emas murni nya 3 (tiga) gram” kemudian Terdakwa I bertanya lagi “tahan lah dipakai orang sehari-hari” dijawab Terdakwa II “tahan aja” saya tanya lagi berapa lama tahannya” dijawab lagi “1 tahun sampai 2 tahun tahan aja” mendapat jawaban dari Terdakwa II akhirnya Terdakwa I minta dibuatkan perhiasan perak dilapisi emas tersebut kepada Terdakwa II. Bahwa Terdakwa I mendatangi Terdakwa II secara langsung di kontrakan rumah Terdakwa II dengan membawa bahan-bahan berupa blok perak putih yang belum diolah menjadi perhiasan seberat 27 (dua puluh tujuh) gram dan blok emas asli yang belum diolah seberat 3 (tiga) gram lalu bahan-bahan dasar tersebut Terdakwa II olah menjadi kalung panjang dilapisi emas 3 (tiga) gram. Selanjutnya atas perintah dari Terdakwa I perhiasaan perak yang di lapisi emas tersebut diberi tok label PM999 oleh Terdakwa II;

Menimbang bahwa Terdakwa I telah menjual perhiasan perak dilapis emas kepada masyarakat pembeli emas murni selama 6 (enam) bulan dan ada pembeli lain selain Saksi Korban dan Terdakwa I sudah 30 (tiga puluh) kali meminta dibuatkan perhiasan perak dilapisi emas tersebut kepada Terdakwa II dengan bermacam-macam bentuk perhiasannya serta tujuan Terdakwa I melakukan hal tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang lebih/banyak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai niat Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya diketahui Terdakwa I sebelumnya memang merupakan penjual perhiasan emas asli di pasar bangkuang bahkan Saksi Korban sudah pernah membeli emas asli dengan Terdakwa I, sehingga reputasi Terdakwa I sudah terbentuk sedemikian rupa dipercaya oleh para pelanggan bahwa Terdakwa I hanyalah menjual perhiasan emas murni yang pada perkara *aquo* dikenal/disebut juga dengan emas PM999. Awalnya Saksi Korban hendak menjual perhiasan gelang seberat 50 (lima puluh) gram yang mana sebelumnya perhiasaan gelang tersebut juga di beli dari Terdakwa I. Akan tetapi pada saat itu uang Terdakwa I tidak cukup untuk membeli kembali emas tersebut, sehingga Terdakwa I hanya mampu membelinya seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) atau senilai 20 (dua puluh) gram perhiasaan emas dan sisanya Terdakwa I menawarkan kepada Saksi Korban untuk membeli kalung seberat 30 (tiga puluh) gram seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pergram nya dengan total harga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), yang mana harga tersebut merupakan harga wajar terhadap emas PM999 per gram nya di daerah bangkuang.

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian berdasarkan pertimbangan sebelumnya diketahui pula bahwa kalung seberat 30 (tiga puluh) gram yang Terdakwa I jual kepada Saksi Korban merupakan kalung yang dibuat dari perak berlapis emas. Terdakwa I mendapatkan kalung perak berlapis emas tersebut karena memesan/menyuruh untuk dibuatkan perhiasan perak berlapis emas kepada Terdakwa II sebagai pengrajin/ pembuat perhiasan. Terdakwa I sudah melakukan serangkaian perbuatan untuk membuat perhiasan emas palsu sebelum terjadinya transaksi jual beli dengan Saksi Korban yaitu dengan mencari tukang/pengrajin perhiasan yang mau membuat perhiasan perak dilapisi emas yaitu Terdakwa II, membeli bahan, berkonsultasi dengan Terdakwa II mengenai ketahanan perhiasan perak berlapis emas serta kandungan logam/bahan baku yang diperlukan untuk membuat perhiasan emas sesuai pesanan pembeli hingga menyuruh Terdakwa II memberikan logo/tok/label PM999 pada perhiasan perak berlapis emas setelah selesai dibuat. Selanjutnya Terdakwa II juga dari awal sudah mengetahui bahwa perhiasan yang dibuatnya adalah perak yang dilapisi emas dan Terdakwa II secara sadar dengan sengaja memberikan tok PM 999 pada perhiasan perak dilapisi emas yang dipesan oleh Terdakwa I sehingga seolah-olah terlihat seperti emas asli/murni. Selanjutnya walaupun Terdakwa II sempat berdalih bahwa Terdakwa II tidak mengetahui tujuan awal dari Terdakwa I memesan perhiasan emas berlapis perak untuk dijual lagi, namun Majelis hakim berpendapat Terdakwa II sudah sepatutnya memahami bahwa perhiasan perak berlapis emas dengan tok PM 999 tersebut dapat dijual kembali oleh Terdakwa I, karena Terdakwa II mengetahui profesi Terdakwa I adalah penjual perhiasan emas. Terlebih perbuatan Terdakwa I menjual perhiasan perak dilapisi emas kepada masyarakat pembeli emas murni telah berlangsung selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa I sudah 30 (tiga puluh) kali meminta dibuatkan perhiasan perak dilapisi emas tersebut kepada Terdakwa II dengan bermacam-macam bentuk perhiasannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa sejak awal telah memiliki niat melakukan tindak pidana dengan rangkaian-rangkaian perbuatan tipu muslihat hingga terwujudnya perbuatan pidana tersebut berhasil membujuk korban;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Hasil Penaksiran oleh PT. Pegadaian dengan Nomor: 14/11135-BAPBB.III.III/2023 tanggal 14 Februari 2023 dimana hasil uji penaksiran emas bahwa perhiasan 1 (satu) Kalung Rantai Belitung dengan berat 30,34 gram adalah Perak dan tidak bisa digadai di PT.Pegadaian dihubungkan dengan keterangan Ahli bahwa emas milik Saksi Korban dinyatakan adalah emas palsu dengan dasar bahwa telah melalui proses antara lain: Ketika proses ditimbang-timbang barang bukti/barang

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bnt



jaminan terasa lebih ringan di tangan di banding emas asli pada umumnya. Selanjutnya saat proses uji kimia yaitu dengan menggosokkan permukaan barang jaminan tersebut ke batu uji, terdapat perubahan warna di permukaan batu uji berupa warna putih. Selanjutnya setelah digosok lalu di tetesi air uji 1 dan air uji 2 ke permukaan batu uji terdapat gumpalan warna putih yang biasa kami menyebutnya bahwa barang tersebut adalah perak. Selanjutnya dibuktikan dengan uji berat jenis, yaitu didapat angka 10.31 yang artinya 10.31 merupakan beras jenis pada logam perak. Bahwa barang bukti emas milik Saksi Korban ada kandungan emasnya, namun emas tersebut hanya melapisi di permukaan yang di dalamnya berupa perak yang kemudian biasa disebut emas lapisan atau emas palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu cukup apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan/pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik sedangkan yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang melakukan perbuatan pidana dengan perantara orang lain, sedangkan perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat dan yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah orang yang sengaja turut berbuat atau turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan perbuatan pidana yang disyaratkan sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang pelaku;

Menimbang bahwa telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur sebelumnya bahwa Para Terdakwa saling membagi peran atau memiliki peran dalam rangkaian melakukan perbuatan pidana mulai dari Terdakwa I yang menjual emas palsu dan Terdakwa II yang membuat emas palsu tersebut. Sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada unsur Ad.3.Unsur “Dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti uraian pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ada dua poin inti pendapat Penasihat Hukum Para Terdakwa yaitu:

1. Perbuatan Terdakwa I digolongkan dalam perbuatan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 65 KUHPidana;
2. Terdakwa II tidak terbukti turut serta melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan;

oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa kewenangan dalam menggabungkan perkara dalam satu dakwaan adalah kewenangan dari Penuntut Umum berdasarkan ketentuan Pasal 141 dan pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya Pasal 183 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan "Sesudah itu Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang" dan Pasal 183 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan "Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang". Oleh karena ketentuan pasal tersebut, terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim mengadili/memeriksa perkara berdasarkan atas surat dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum yang mana Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan tunggal bahwa perbuatan Para Terdakwa melanggar Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyebutkan bahwa Terdakwa II tidak terbukti turut serta melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pada pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah menguraikan dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHPidana, dengan demikian terhadap poin pembelaan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan Ad.1. Unsur "Barang siapa", pertimbangan Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum",

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang” serta pertimbangan Ad.4. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu” pada Putusan ini. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan terhadap nota pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti uraian jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa adalah penguatan semata yang pada pokoknya menolak seluruh nota pembelaan Para Terdakwa dan meminta Majelis Hakim menyatakan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntut Umum. Sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti uraian jawaban Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa adalah penguatan dari nota pembelaan yang telah diajukan sebelumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima Nota Pembelaan dan mengabulkan permohonan sebagaimana Nota Pembelaan. Terhadap hal tersebut telah diuraikan secara lengkap oleh Majelis Hakim pada pertimbangan sebelumnya mengenai pertimbangan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan masa pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan dari Penuntut Umum. Majelis Hakim telah bermusyawarah didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan akan memberikan Putusan yang seadil-adilnya yang akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan diperkara lain dan sudah pula dijatuhi pidana dalam perkara Nomor 42/Pid.B/2023/PN Bnt,

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa tidak dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kalung perhiasan dengan seberat 30 (tiga puluh) gram bertuliskan PM999;
- 1 (satu) Buah Nota Pembelian Emas Warna Merah Muda bertuliskan " PENJUAL EMAS SYARIF RINI" Alamat KM. Tanjung Sari / Haur Gading, RT 1, No.7 Hp.082251884120;

yang merupakan hasil dari kejahatan yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa barang bukti tersebut perlu dikembalikan kepada Saksi Korban karena masih dapat digunakan dikemudian hari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi IMAH binti ADI;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;
- Terdakwa I menggunakan hasil kejahatan untuk berfoya-foya;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I H. Muhammad Syarif Bin H. Maslianor dan Terdakwa II Kamarullah Bin Nanang Husaini tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kalung perhiasan dengan seberat 30 (tiga puluh) gram bertuliskan PM999;
- 1 (satu) Buah Nota Pembelian Emas Warna Merah Muda bertuliskan "PENJUAL EMAS SYARIF RINI" Alamat KM. Tanjung Sari / Haur Gading, RT 1, No.7 Hp.082251884120;

Dikembalikan kepada Saksi IMAH binti ADI;

4. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh kami, NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H., M.H., MUHAMMAD SIGIT WISNU WARDHANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FRIDHO TUMON, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh SYA'BUN NA'IM, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H., M.H.

NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H.

M. SIGIT WISNU WARDHANA, S.H.

Panitera Pengganti,

FRIDHO TUMON, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Bnt